



PUTUSAN

Nomor 0442/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

ROSNA SARI binti NAZARUDDIN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan KH. Amad Dahlan, RT.003 RW. 003 Kelurahan Ompang Tanah Sirah (Talawi), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

ISMUHADI SYOFYAN bin H. SYOFYAN ABBAS. SH, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Komplek PGRI 5, RT.003 RW. 012 Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0442/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 22 Agustus 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Januari 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/II/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat tanggal 04 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di RT.003 RW. 012 Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khansa Kaila Andaris binti Ismuhadi Syofyan, lahir tanggal 22 Juli 2011;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, setiap kali Penggugat meminta uang untuk belanja, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Tergugatlah yang sering membantu;
 - 4.2. Adanya pihak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu orang tua Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat bukannya menyelesaikan masalah, malahan menambahkan masalah;
 - 4.3. Tidak adanya kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal bersama, karena Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tuanya;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan yang tetap dan merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ingin mengajak Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Bogor, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak ingin lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.003 RW. 003 Kelurahan Ompang Tanah Sirah (Talawi), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di RT.003 RW. 012 Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (ISMUHADI SYOFYAN bin H. SYOFYAN ABBAS. SH) terhadap Penggugat (ROSNA SARI binti NAZARUDDIN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/II/2010 tanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat telah bermaterai cukup *dinazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi

1. **ARIYAS binti NAPI**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Amad Dahlan, RT.003 RW. 003 Kelurahan Ompang Tanah Sirah (Talawi), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah saksi ibu kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2010;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Bogor ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang di bawa oleh Tergugat ke tempat orang tuanya di Bogor ;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Oktober 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

---Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun setelah Tergugat dan orang tuanya datang ke rumah saksi di Talawi ;

-----Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak cukup memberi belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat ingin berjualan sayur untuk menambah belanja, tetapi orang tua Tergugat melarang Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan sampai sekarang ;

-----Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah saksi sebanyak 2 kali ;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. ZUL KASLI bin NAZARUDIN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah saksi kakak kandung Penggugat;
Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari tahun 2010;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Bogor lebih kurang 4 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang dibawa oleh Tergugat kerumah orang tuanya di Bogor ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Oktober 2015 sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tuanya di Bogor dan Penggugat ingin pindah rumah tetapi orang tua Tergugat melarangnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan ;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara vertek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 dan 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2013 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama ARIYAS binti NAPI dan ZUL KASLI bin NAZARUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Oktober 2013 yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat hingga akhirnya antara "Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2010;

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK



- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2013 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang”;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Bogor, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (ISMUHADI SYOFYAN bin H. SYOFYAN ABBAS. SH) terhadap Penggugat (ROSNA SARI binti NAZARUDDIN) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bagor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 H, oleh kami Drs. LAZUARMAN, M.Ag, sebagai

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra.Hj.DEWI WARTI dan Dra.Hj.FIRDAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. ARMEN, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.DEWI WARTI

Drs. LAZUARMAN, M.Ag

Hakim Anggota

Dra.Hj.FIRDAWATI

Panitera

Drs. H. ARMEN, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP lainnya Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp 330.000,-
5. Redaksi : Rp 5.000,-
6. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 431.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No. 0442/Pdt.G/2016/PA.PYK